



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 981/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilih Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.
 2. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 225/KU.02.5-SD/01/KPU/II/2018 perihal Honorarium Sekretariat PPK dan PPS dalam Tahapan Pemilihan Serentak dan Pemilu 2019 tanggal 27 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE WINDIA	L	JL. GUNUNG LEBAH V/NO. 63
2	I MADE WARTA	L	JL. GUNUNG PENULISAN NO.4 DENPASAR
3	KOMANG ANJASMARA PRASETYA	L	JL. IMAM BONJOL GANG 100 NO.44

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Barat Kota
Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud Dalam
Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak
Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 9 September 2018.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd

I GEDE JOHN DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

